

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf (waqf) dalam bahasa Arab berarti *habs* atau menahan. Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menghentikan atau menahan. Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq, 1986:148).

Pengertian menurut istilah di atas lebih jelas lagi dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basir (1977:5) bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Di dalam al-Quran memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit atau terang-terangan menuju kepada masalah wakaf tersebut. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada hal tersebut.

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar hukum atau dalil yang mengacu kepada masalah wakaf tersebut, antara

lain firman Allah surat ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui (Soenarjo R.H.A. dkk, 1972:91).

Dalam ayat di atas terdapat perkataan *“tunfiqū mimma tuhibūn”* (menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai). Maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai. Dengan kata lain menafkahkan mengandung makna mewakafkan (Darajat, 1986:207).

Adapun tafsir ayat di atas bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Ayat ini berhubungan dengan firman Allah surat al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبْيَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (Soenarjo R.H.A. dkk, 1972 : 67).

Para sahabat Nabi setelah diturunkan ayat ini berlomba-lomba berbuat kebaikan di antaranya Tolhah seorang hartawan di kalangan Anshor datang kepada Nabi Saw. Dan memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Oleh Nabi Saw pemberian itu diterima dengan baik dan memuji keikhlasannya itu. Lalu Rasulullah menaschatkan supaya harta itu

dinafkahkan kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahi dengan keluarganya itu (Anonymous, 1991:3).

Ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir (t.t. : 129) dijelaskan bahwa diriwayatkan oleh waki' dalam tafsirnya bahwa arti "albirro" dalam ayat ini adalah syurga. Demikian menurut Amr bin Maimun. Dan berkata Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Abi Thalhah mendengar Anas bin Malik bercerita : "Seorang sahabat Anshor yang terkaya di antara kaumnya di Madinah bernama Abu Thalhah, tatkala mendengar turunnya ayat tersebut datang kepada Rasulullah dan berkata : "Ya Rasulullah, di antara harta kekayaanku yang paling aku sukai ialah "Bairuha" sebuah ladang yang terletak menghadap mesjid dimana Rasulullah sering memasukinya dan minum dari airnya yang segar dan aku ingin menafkahnnya di jalan Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka terimalah ya Rasulullah sedekahku ini, dan letakkanlah dimana Allah menunjukkannya kepadamu".

Adapun Hadits yang secara tegas menunjukkan diselenggarakannya wakaf adalah Hadits Umar sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَالَكَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ وَلَا جُنَاحَ

عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ مَالًا (متنعم عليه) والنظر ظلم وزرعي البخاري : تصدق باصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره

Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata : Umar mendapat tanah di Khaibar lalu beliau mendatangi Nabi Saw untuk meminta fatwanya tentang tanah itu seraya berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya tidak mendapat harta yang lebih berharga bagi saya daripada sebidang tanah itu. Lalu Rasulullah bersabda : Jika kamu mau, maka tahanlah pokoknya lalu sedekahkan hasilnya. Kata Ibnu Umar : Lalu Umar mensedahkan hasilnya, sesungguhnya tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan, lalu beliau sedekahkan hasilnya pada faqir miskin, keluarga-keluarga terdekatnya, memerdekakan hamba sahayam, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas penggarapnya (pengurusnya) memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik, boleh dia berikan makan temannya dengan tidak mengambil harganya.

Mutafaqun alaih, susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari : "Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak

sebagai lembaga yang diatur oleh negara dan wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat (Juhaya S. Praja, 1992:1).

Di Indonesia, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, pemerintah telah mengeluarkan suatu perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Adapun pengertian wakaf menurut peraturan ini adalah terbatas pada tanah milik yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, baik keperluan ibadah secara khusus maupun keperluan lainnya, seperti sekolah, pondok pesantren, sungai, jalan, pasar, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Wakaf keluarga atau wakaf perorangan tidak termasuk pengertian wakaf menurut peraturan ini.

Pada dasarnya bentuk harta yang diwakafkan tidak terbatas pada benda mati seperti tanah, gedung dan lainnya, akan tetapi termasuk di dalamnya sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Dalam kenyataannya perwakafan di Indonesia intensitasnya banyak terfokus pada wakaf tanah. Hal ini dikarenakan bahwa tanah memiliki multi fungsi serta besar manfaat dari tanah itu sendiri, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas pekerjaan sehari-harinya bertani.

Pengaturan penyelenggaraan wakaf itu untuk menghindari tidak terurusnya atau terlantarnya tanah-tanah wakaf tersebut, yang adakalanya tanah-tanah tersebut sama sekali tidak ada bukti atau tanda-tanda wakaf, karena tidak adanya catatan-catatan atau pendaftaran tanah wakaf. Lebih-lebih kalau tanah tersebut tidak langsung

untuk keperluan agama (Imam Suhadi, 1985:1-2). Sehingga wakaf tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan agama. Padahal amalan wakaf tidak kalah pentingnya dibanding dengan amalan lainnya. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai ibadah yang digembirakan.

Sekalipun pranata wakaf ini, telah diketahui landasan dan fungsi strategisnya dan telah disepakati sebagai pranata agama dan hukum, tetapi aspek hukum yang berkenaan dengan pranata ini merupakan cabang yang tersukar, sehingga perkembangan berikutnya, masalah wakaf ini sering sekali tidak dikenal oleh karena adanya beberapa ulama yang tidak mempopulerkan ajaran wakaf ini (Abdurrahman, 1994:2). Akibatnya terdapat kesulitan operasional penanganan wakaf di daerah-daerah tertentu, atau penanganan wakaf di daerah tertentu kurang merujuk pada dasar hukum perwakafan baik secara syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah.

Persoalan di atas kemudian berkembang di tengah masyarakat, diantaranya banyak tanah wakaf yang diubah penggunaannya dari tujuan semula yang dikehendaki oleh wakif. Bahkan tidak sedikit pula tuntutan, misalnya dari ahli waris wakif ingin menarik kembali wakafnya, padahal harta tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali kewakafannya. Sebagaimana Rosulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
يَقْبِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ .

“Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (zakat, infaq, hibah, wasiat dan wakaf) adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya lagi” (Rofiq, 1995:514).

Mengacu pada Hadits di atas secara implisit keberadaan tanah wakaf merupakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali, hal ini karena harta benda yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT. Namun kenyataannya tidak semua umat Islam mengetahui dan memahami hal tersebut. Ini terbukti dengan adanya kasus penarikan kembali harta tanah wakaf, tepatnya tanah wakaf milik M. Zaenudin dari nadzir wakaf yang bernama Fahrudin di Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Fenomena di atas bertolak belakang dengan Hadits riwayat Muslim tentang keberadaan harta tanah wakaf yang tidak bisa ditarik kembali kewakafannya. Atas dasar hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan membahas permasalahan tersebut melalui skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka timbul masalah yang ingin dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang M. Zaenudin menarik kembali tanah wakafnya dari nadzir wakaf ?
2. Apa alasan-alasan bapak M. Zaenudin menarik kembali tanah wakafnya dari nadzir wakaf ?
3. Bagaimana kedudukan hukum penarikan kembali harta tanah wakaf M. Zaenudin dalam tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang M. Zaenudin menarik kembali tanah wakafnya dari nadzir wakaf.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan M. Zaenudin menarik kembali harta tanah wakaf.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum penaruikan kembali harta tanah wakaf M. Zaenudin dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa wakaf merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang berakibat negatif yang sangat beragam.

Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga zakat, shadaqah, infaq, wakaf dan lembaga lainnya (Juhaya S Praja, 1992 : 1).

Pranata wakaf merupakan bagian dari pranata hukum Islam. Hal ini nampak dari segi pengaturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai landasan hukumnya. Kiranya dipandang tepat jika Sayyid Sabiq dalam dalam "Fiqih al-Sunnah" menyatakan bahwa Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Abdurrahman, 1994. 1).

Sebagaimana diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Quran maupun as-Sunnah terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf, antara lain :

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslim.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda meski telah menjadi milik syah pribadi, tetap mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup dan wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan (Rofiq, 1995:487).

Seiring dengan pendapat di atas, Nazirudin Rahmat mengemukakan bahwa mewakafkan harta benda itu jauh lebih utama dari bersedekah dan berderma biasa, lagi pula lebih bermanfaat sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus (Abdurrahman, 1994:8)

Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Hadits Rosulullah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ - (رواه مسلم) -

“Dari Abu Hurairoh ra berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda :
 “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah
 jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang berdoa untuk orang
 tuanya “ (Abu Bakar Muhammad, 1992:311).

Dalam Islam dikenal istilah jariyah yang artinya mengalir. Sedekah jariyah
 dalam Hadits di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir
 terus kepada si wakif sepanjang benda tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan
 umum atau untuk kebaikan meskipun si wakif tersebut telah meninggal dunia (Rofiq,
 1995:492).

Selanjutnya wakaf itu adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah
 yang sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman :

... **وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

”... Lakukanlah kebajikan agar kamu sekalian beruntung” (Soenarjo, R.H.A. dkk,
 1972:523).

Apabila masalah wakaf ini dikaji secara kontekstual yakni berdasar situasi
 dan kondisi di Indonesia, kita akan mendapatkan suatu kenyataan yang lain dan
 sekaligus akan menemukan suatu konsep dan peranan dari wakaf sebagai suatu
 pranata yang sangat terkait dengan situasi lokal. Di sini nampak adanya spesifikasi
 tertentu dari wakaf di daerah satu dengan daerah lainnya bahkan sampai menyangkut
 konsepsi mengenai wakaf itu sendiri (Abdurrahman, 1994:3).

Dengan kata lain setiap daerah di Indonesia akan mempunyai dan mengalami
 peristiwa-peristiwa perwakafan sendiri-sendiri, yang terkait dengan kekhususan
 kasusnya. Sehingga apabila peristiwa itu dibandingkan dengan daerah lainnya maka
 akan mengalami perbedaan pelaksanaannya.

Padaahal, sejalan dengan perbedaan-perbedaan itu pemerintah telah
 mengantisipasi dengan keluarnya perundang-undangan tentang perwakafan tanah

milik yang diatur dengan PP. Nomor 28 tahun 1977. Adapun latar belakang timbulnya peraturan ini mengingat peraturan sebelumnya selain belum memenuhi kebutuhan juga timbul berbagai penyimpangan dari hakikat dan tujuan itu sendiri. Akibatnya banyak benda-benda yang di wakafkan tidak lagi diketahui keadaannya (Muhammad Daud Ali, 1988:99).

Penyimpangan-penyimpangan itu dapat berupa tidak dimanfaatkannya harta wakaf itu sesuai dengan yang dikehendaki wakif atau tidak jarang ada wakif yang menginginkan kembali tanah wakafnya. Padahal apabila dilihat PP. Nomor 28 tahun 1977 pasal 11 menyebutkan :

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama yakni :
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan wakif.
 - b. Karena kepentingan umum
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaan sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota/kepala daerah cq. Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut (Usman, 1999:218).

Ketentuan di atas merupakan tertib administrasi dalam mengatur perubahan/pemgambilan kembali tanah wakaf. Sehingga secara ideal, tanah yang diwakfkan tidak boleh diubah atau minta dikembalikan, kecuali telah menyimpang dari tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif atau karena ada

kepentingan umum yang bermanfaat. Namun perubahan harus tetap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Menurut Juhaya S. Praja (1992:19-25), para fuqoha berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi dan penjeleasan mengenai kedudukan, status kepemilikan wakaf, wakif dan benda yang diwakafkan termasuk di dalamnya terdapat perbedaan mengenai boleh dan tidaknya menarik kembali harta tanah yang telah diwakafkan.

Imam Malik mengartikan wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut muaqqat. Dengan demikian si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Kemudian Imam Malik memberikan alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu muabbad. Konsekuensinya apabila wakaf itu diikrarkan muabbad kemudian manfaat benda itu sementara waktu itu saja, maka wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan maslahat mursalah. Dengan demikian Imam Malik ini membolehkan menarik kembali tanah wakaf dengan alasan tanah tersebut non fungsional lagi atau tanah sudah selesai masa kontrak atau tenggang waktunya.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai sedekah yang kedudukannya seperti ariyah yakni pinjam meminjam. Perbedaan wakaf dengan ariyah yaitu pada bendanya. Dalam ariyah benda berada di tangan si

peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Sedangkan dalam wakaf benda berada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan hanya mengambil manfaat dari benda tersebut. Dengan demikian benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya hanya manfaatnya saja yang disedekahkan. Oleh karena itu wakaf tidak mempunyai kepastian hukum dalam arti ghair lazim, kecuali dalam tiga hal :

1. Wakaf mesjid
2. Apabila hukum wakaf itu diputuskan oleh hakim
3. Apabila benda wakaf itu dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.

Dengan demikian Imam Hanafi membolehkan menarik kembali tanah wakaf karena dalam teorinya Abu Hanifah mengartikan wakaf ini dengan sedekah yang kedudukannya sebagai ariyah.

Adapun Imam Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah *al-shodaqot*, *al-muharromat* atau *al-shodaqot al-muharromat al-mauqufat*. Kemudian ia membagi jenis pembagian ini pada dua macam : pemberian yang diserahkan ketika masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. Status hukum wakaf dengan *al-itq* (pembebasan atau memerdekakan hamba) dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sama. Ia menyamakan keduanya berdasarkan qiyas karena adanya kesamaan illat yaitu kemerdekaan dalam *al-itq* dan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan. Keduanya terdapat kesamaan dalam bentuk penyerahan benda

atau harta tersebut kepada Allah SWT, sehingga harta dan si hamba menjadi milik Allah (haqullah). Dengan demikian tentunya sesuatu yang sudah kembali menjadi milik Allah tidak bisa ditarik kembali kepemilikannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kadudampit Rt.07 Rw. 02 Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Alasan daerah tersebut dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Daerah tersebut merupakan daerah tempat tinggal penulis sehingga memudahkan pencarian data serta lebih mengefisienkan dana.
- b. Di daerah tersebut terdapat suatu kasus penarikan kembali tanah wakaf.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara sehingga penafsirannya berpegang pada ketentuan hukum Islam disamping menggunakan analisis logika.

3. Metode dan Teknik Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode study kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase

spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian ini adalah individu. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Setelah penulis mendapatkan informasi adanya masalah perwakafan (penarikan kembali harta tanah wakaf) maka penulis mengadakan peninjauan ke lokasi.

b. Wawancara

Penulis langsung menanyakan kepada para pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat langsung dalam masalah ini yaitu :

- M. Zaenudin (sebagai wakif)
- Fahrudin (sebagai nadzir wakaf/mustahik)
- Para saksi

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang akan diambil atau digunakan oleh penulis adalah al-Quran dan Hadits, surat-surat resmi dan buku-buku yang menjadi referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Memproses satuan-satuan (unity) data yang diperoleh dari para responden.
- b. Mengkategorisasikan data-data yang telah terkumpul.
- c. Menafsirkan data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan analisis komparatif.

